



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019 /PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 817102030982005, TTL Poka, 03 September 1982, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pemohon I.

Pemohon II, NIK 8171024405830012, TTL Ambon 04 Mei 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pemohon. II. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **RUSLAN ABD AJID TUHULELE, SH, NURJIA SYUKUR, SH, MARGARETH O. KAKISINA, SH.MH, & SADAM BIARNO, SH.** Adalah Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 01 RT.01 RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register nomor 83/SKK/2019. tanggal 25 Juni 2019;

Dengan ini para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.133/15/VII/2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 19 Juli 2009 ;

Halaman 1 dari 12 hlm. Pen. nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di karuniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 telah lahir seorang anak perempuan yang belum diberi nama dari seorang ibu yang bernama **MT** selang 2 hari kemudian anak tersebut di serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini anak tersebut tetap menjadi anak asuh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa karena anak tersebut lahir di luar nikah maka anak tersebut belum diberi nama, dan sejak berumur 2 hari telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kemudian diberi nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Perempuan** dan sekarang berumur 4 bulan sehingga segala keperluan hidupnya ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
6. Bahwa olehkarena ibu kandung dan keluarga dari anak tersebut tidak sanggup mengurus dan merawat anak tersebut sehingga hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut di berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga ibu kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut karena sudah di musyawarahkan secara kekeluargaan dan ibu kandung anak tersebut telah membuat surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani diatas meterai tertanggal 29 Januari 2019 ;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ini adalah dalam rangka merawat, mendidik, mensejahterakan dan memberikan perlindungan dalam segala aspek kehidupan di masa yang akan datang ;

Halaman 2 dari 12 hlm.Pen.nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



9. Bahwa Para Pemohon mampu membiayai anak yang bernama **Anak Perempuan**, dengan penghasilan perbulan Pemohon I sebesar Rp 2.876.000 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Pemohon II sebesar Rp 3.106.900,- (Tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus rupiah);

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** terhadap anak bernama **Anak Perempuan**, Perempuan, Umur 4 bulan;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan , baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu dan bapak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Halaman 3 dari 12 hlm. Pen. nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Menimbang bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ke Persidangan, antara lain berupa:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotocopy kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II. Nomor 133/15/VIII/2009 tanggal 19 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bukti.P.1.
2. Fotocopy KTP Pemohon 1 atas nama Pemohon I NIK 8171020309820005 tanggal 4 Desember 2013, bukti.P.2.
3. Fotocopy KTP Pemohon II. Atas nama Pemohon II NIK 8171024405830012 tanggal 13 Juli 2017, bukti.P.3.
4. Fotocopy Surat pernyataan atas nama MT, tanggal 29 Januari 2019, yaitu dengan sukarela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dipelihara. bukti.P.4.
5. Fotocopy Surat keterangan berdomisili atas nama MT, yang dikeluarkan oleh Lurah Amantelu, Nomor 400/497/KA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, bukti P.5.
6. Fotocopy Daftar gaji atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk gaji bulan Juni 2019, yaitu gaji yang diterima setiap bulan Rp.2.872,900. bukti P.6.
7. Print Out surat tunjangan guru profesi guru atas nama Pemohon II. menerangkan yaitu bersangkutan menerima gaji untuk setiap bulannya sejumlah Rp.3.106.900.- bukti P.7.

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Bayangkara, tempat tinggal di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II serta Pemohon I adalah sebagai ifar;

Halaman 4 dari 12 hlm. Pen. nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengangkat seorang anak;
 - Bahwa anak tersebut telah diambil dirumah sakit sewaktu anak baru berumur 2 hari dan sekarang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut lahir tanggal 25 Januari 2019 dan diberi nama Anak Perempuan, perempuan umur 7 bulan;
 - Bahwa anak tersebut selama dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan kebutuhannya selalu terpenuhi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bergama islam serta orang tua (ibu kandungnya) adalah beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap;
 - Bahwa Pemohon II adalah seorang guru honorer tetap yang mempunyai penghasilan tetap;
 - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pengangkatan tersebut;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Honorer SD Muhammadiyah, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dengan ibu anak yang akan diangkat;;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu yaitu Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak tersebut diambil dari rumah sakit sewaktu umur 2 hari karena orang tuanya tidak bertanggung jawab;
 - Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 25 Januari 2019 dan diberi

Halaman 5 dari 12 hlm. Pen. nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



nama Anak Perempuan yang sekarang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa perkembangan mental dan fisiknya anak tersebut sampai sekarang adalah baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama islam dan mereka taat beribadah serta berahlak mulia;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut maka pihak dari keluarga Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada yang keberatan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena a pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Ambon tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan, umur 7 bulan;

Halaman 6 dari 12 hlm.Pen.nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto penjelasannya pada huruf (a) angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diajukan kepengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Hukum syar'i maupun hukum pesitif (ius Constituendum) yang berlaku;

Menimbang bahwa bukti P.1. adalah fotocopy buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah termasuk kategori bukti otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka bukti tersebut dapat dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2. berupa fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, alat bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang merupakan keterangan sepihak maka alat bukti P.2. termasuk surat biasa;

Menimbang bahwa bukti P.3. berupa fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, alat bukti tersebut menerangkan identitas

Halaman 7 dari 12 hlm. Pen. nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Pemohon 2 yang merupakan keterangan sepihak maka alat bukti P.3, termasuk surat biasa;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh MT tentang penyerahan anak dari MT kepada Pemohon I untuk diasuh/dipelihara pada tanggal 29 Januari 2019 bermeterai cukup maka alat bukti tersebut merupakan keterangan sepihak maka alat bukti P.4 termasuk surat biasa;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan berdomisili atas nama MT tanggal 11 Juli 2019, bukti tersebut menerangkan MT bertempat tinggal di jalan Kesatria Rt 002/02. Kelurahan Amantehu, yang menerangkan keterangan sepihak maka alat bukti P.5. termasuk surat biasa;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotocopy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS dinas pendidikan dan kebudayaan yang menerangkan jumlah penghasilan atas nama Pemohon I, yang sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut termasuk surat dibawah tangan dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 print out daftar pembayaran gaji atas nama Yenny Kaimuddin.S.Pd tenaga pengajar pada SD Muhammadiyah Ambon Provinsi Maluku, maka bukti tersebut termasuk surat dibawah tangan dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis maka telah diajukan juga alat bukti saksi yaitu 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam sidang;

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing adalah keluarga para Pemohon I dan Pemohon II serta saudara kandung ibu anak yang akan diangkat yang telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri yang pada pokoknya keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan para saksi



tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1), pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis P.4. dan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi penyerahan anak dari pihak MT kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dipelihara karena orang tuanya tidak bertanggung jawab dimana anak tersebut baru berumur 2 hari dirumah sakit yang butuh perawatan dan biaya pengasuhan yang sekarang ini sudah berumur 4 bulan yang diberi nama **Anak Perempuan** serta anak tersebut tumbuh dengan baik dan tetap dikasihi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak juncto pasal 171 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak juncto pasal 39 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Halaman 9 dari 12 hlm. Pen. nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Prinsip-prinsip hukum islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan untuk mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, terutama anak yang terlantar;
2. Bahwa dalam islam [pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor: U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. Bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta alat bukti tertulis dari P.I samapi P.7 maupun saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama Ribu Melati Karim, lahir tanggal 25 Januari 2019 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Perempuan , lahir tanggal 25 Januari 2019,Kota Ambon, Privinsi Maluku;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Usman,S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H. dan Drs.Salahuddin Latukau,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.Usman,S.H., MH.

Halaman 11 dari 12 hlm.Pen.nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.



HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Umi Rahawarin,S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Pemohon I dan II	RP. 100.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon I	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000.-

Halaman 12 dari 12 hlm.Pen.nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)